

Penggunaan Hasil Penyadapan yang diperoleh dari *Monitoring Centre Polri* dalam Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia

Joinaldo*

Abstraksi

KUHAP tidak mengenal adanya alat bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan alat bukti elektronik dapat membantu penyidik dalam mengungkap dan membuktikan kebenaran dari suatu tindak pidana khusus yang karakteristiknya berbeda dengan tindak pidana umum. Tujuan penelitian ini adalah, pertama, untuk menunjukkan bahwa informasi elektronik berupa hasil penyadapan yang diperoleh dari Monitoring Centre dapat dijadikan sebagai alat bukti yang digunakan dalam proses penyidikan suatu tindak pidana umum berdasarkan Hukum Acara Pidana di Indonesia. Kedua, untuk menemukan bahwa informasi elektronik berupa hasil penyadapan yang diperoleh dari Monitoring Centre dapat dijadikan sebagai bukti permulaan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana umum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata kunci: Penyadapan, Monitoring Center, Hukum Acara Pidana.

Pendahuluan

1. Latar Belakang dan Permasalahan.

Penyelidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam melakukan proses penyelidikan mempunyai kewajiban untuk mencari keterangan dan barang bukti.¹ Suatu tindak pidana dianggap

telah terungkap apabila telah ditemukan bukti-bukti permulaan yang cukup sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi dan dengan demikian segera diketahui tersangkanya. Tanpa alat bukti permulaan yang cukup maka tidak dapat ditetapkan tersangka yang berdampak pada penghentian penyidikan.

Dalam praktiknya pernah terjadi kebuntuan dalam mengungkap dan menemukan tersangka dari tindak pidana, yaitu dalam kasus rencana pengeboman mobil Gubernur Aceh yang ketika itu dijabat oleh Irwandi Yusuf.

¹ Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 KUHAP.

* Joinaldo, SIK. ; Program Studi Magister Ilmu Kepolisian STIK-PTIK Angkatan Ke-6, email:joinaldokahar@yahoo.com. Peneliti saat ini adalah Perwira Kepolisian RI.

Penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Aceh telah melakukan serangkaian penyidikan atas 12 (dua belas) Tempat Kejadian Perkara (TKP) namun tidak ditemukan alat bukti apapun yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seorang tersangka pelaku pengeboman tersebut.² Menyikapi kebuntuan dimaksud kemudian penyidik Polda Aceh meminta bantuan kepada Pusat Pemantauan (*Monitoring Centre*)³ Polri untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan seseorang yang diamati melalui percakapan dan transaksi dari alat komunikasi elektronik yang digunakannya. *Monitoring Centre* Polri bertugas mendukung pelaksanaan tugas penyadapan atas permintaan penyidik dan/atau penyidik⁴.

Para tersangka merupakan anggota dari kelompok yang terorganisir tertangkap tangan oleh penyidik Polda Aceh dalam keadaan bom sudah terpasang dan siap untuk diledakkan. Rencana pengeboman berhasil digagalkan oleh Polri berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antara tim yang bekerja di *Monitoring Centre* Polri dengan tim yang bekerja dan mencari informasi secara langsung di lapangan.⁵ *Monitoring Centre* Polri memberikan hasil penyadapan berupa rekaman percakapan dan/atau pesan singkat terkait dengan tindak pidana kepada penyidik dan/atau penyidik Polda Aceh yang mengajukan permohonan permintaan penyadapan.⁶

Hasil penyadapan yang diperoleh penyidik Polda Aceh dari *Monitoring Centre* Polri dalam bentuk berupa informasi elektronik berisi rincian percakapan yang berasal dari alat komunikasi (telepon) milik seseorang yang sedang diamati.

Informasi elektronik tersebut tidak diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai alat bukti yang sah. Dalam praktiknya informasi elektronik tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam penyidikan suatu tindak pidana yang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun informasi elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 KUHAP.

Uraian dalam latarbelakang dan judul penelitian yang diusulkan, mengidentifikasi beberapa permasalahan yang perlu mendapat jawaban yang akan diuraikan dalam penelitian ini dengan cakupan sebagai berikut:

- a. Apakah informasi elektronik berupa hasil penyadapan yang diperoleh dari *Monitoring Centre* dapat dijadikan sebagai alat bukti yang digunakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia?
- b. Apakah informasi elektronik berupa hasil penyadapan yang diperoleh dari *Monitoring Centre* dapat dijadikan sebagai bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana umum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia?

2. Kerangka Pemikiran

Penyidikan sebagai proses hukum harus mampu menyesuaikan antara berbagai nilai, kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Penegakan hukum merupakan proses untuk mengkonkretkan wujud hukum yang masih abstrak menjadi konkret berarti peraturan perundang-undangan itu tidak banyak berarti jika tidak diaplikasikan secara kongkret oleh petugas. Peranan penyidikan yang dimiliki polisi memiliki dasar hukum, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara proporsional dan dapat dipertanggung jawabkan

2 Tim Operasi Aceh, "Laporan Operasi Investigasi Penanganan Teror Aceh 2011-2012", Densus 88, Jakarta, 2012.

3 Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara RI (Perkap 5/2010) menyebutkan bahwa Pusat Pemantauan (*Monitoring Centre*) Polri adalah fasilitas monitoring Polri yang dijadikan tujuan transmisi/pengiriman hasil dari penyadapan terhadap pembicaraan/telekomunikasi pihak tertentu yang menjadi subjek penyadapan.

4 Pasal 7 ayat (3) Perkap 5/2010.

5 *Ibid*

6 Pasal 18 ayat (1) Perkap 5/2010 menyebutkan bahwa Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Pusat Pemantauan Polri hanya memberikan produk hasil penyadapan kepada penyidik dan/atau penyidik yang identitasnya tercantum dalam surat permohonan permintaan penyadapan.

secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa polisi tidak boleh bertindak semena-mena dalam melaksanakan kewenangan penyidikan.

Hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum publik yang bersifat memaksa sehingga tidak mudah bagi hakim untuk berkelit atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Ketentuan hukum pembuktian yang berlaku adalah sebagaimana diatur dalam KUHAP. Hukum pembuktian sebagaimana dalam KUHAP masih menerapkan konsep-konsep pembuktian konvensional, yang sangat mengandalkan pembuktian berdasarkan bukti surat (*paper based*). Di lain pihak, praktik perkembangan transaksi melalui sistem digital/elektronik dalam kenyataannya sangat mendapat kemajuannya dan sangat pesat berkembang.⁷

Indonesia dalam mengantisipasi meningkatnya tindak kejahatan dengan menggunakan sarana maupun media informasi dan elektronik sudah memperluas keberadaan alat bukti dalam KUHAP dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut UU ITE, kekuatan pembuktian dengan menggunakan alat bukti *Short Message Service* sebagai bagian dari bukti elektronik dalam persidangan kasus pidana adalah sah dan valid. Namun pengakuan bukti elektronik sebagai alat bukti berlaku dalam Hukum Siber atau *Cybercrime* atau Kejahatan Mayantara, untuk menjerat para pelakunya yang menggunakan kecanggihan teknologi informasi dan elektronik.⁸ Artinya, tidak mungkin hanya mengandalkan pembuktian perkara pidana dalam delik-delik moderen dengan menggunakan alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dianggap sudah tidak memadai lagi.⁹

UU ITE mengatur informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah.¹⁰ Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan alat bukti dimaksudkan untuk menambah alat bukti serta memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. Dengan adanya pengaturan perluasan alat bukti maka para pelaku tindak pidana umum dapat dijerat dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut Munir Fuady, perkembangan teknologi dan masyarakat banyak menggunakan alat teknologi digital yang mendorong perkembangan hukum, termasuk hukum pembuktian, untuk menghadapi kenyataan perkembangan tersebut. Posisi hukum pembuktian menjadi dilematis sehingga dibutuhkan kompromistis. Di satu pihak, agar hukum selalu dapat mengikuti perkembangan teknologi maka perlu adanya pengakuan hukum terhadap berbagai jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan.¹¹ Hukum pembuktian berkembang dari sistem pembuktian yang irrasional atau sederhana ke arah sistem yang lebih rasional atau rumit.¹²

b. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif.¹³ Dalam penelitian ini terutama akan

Hukum Acara Pidana, dimuat dalam Yan Juanda, Sumarni Alam, Tongam R Silaban, *Hukum Telematika (Tinjauan dari Berbagai Aspek)*, Seri Hukum, Program Pasca Sarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2004, hlm. 204.

10 Pasal 5 ayat (1) UU ITE.

11 Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 151-168.

12 *Ibid.*, hlm. 9.

13 Yudha Bhakti A menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode tertentu atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Yudha Bhakti A. dalam

7 Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 168.

8 Liga Sabina Luntungan, "Keabsahan Alat Bukti Short Message Service (SMS) dan Surat Elektronik dalam Kasus Pidana", Artikel, *Jurnal Lex Crimen* Vol.II/No.2/Apr-Jun/2013, hlm. 1.

9 Muladi, *Pengaruh Perkembangan Telematika Terhadap Pembuktian dalam*

menggunakan data sekunder, untuk itu tahapan penelitian dilakukan dengan dua kegiatan utama, yaitu studi kepustakaan (literatur) dan melakukan penelitian lapangan.

c. Hasil Dan Pembahasan

1. Informasi Elektronik Dari *Monitoring Centre* Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Suatu Tindak Pidana Umum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Informasi elektronik yang diperoleh dari *Monitoring Center* Polri adalah informasi yang berasal dari penggunaan *Handphone* atau telepon genggam. Informasi elektronik ini dapat dikategorikan sebagai alat bukti non-konvensional yang berorientasi pada perkembangan teknologi. Alat bukti non-konvensional tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk¹⁴. Menurut Sabina, SMS dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk apabila terindikasi adanya suatu kejadian dimana isi dari SMS tersebut mempunyai persesuaian antara kejadian yang satu dengan yang lain dimana isyarat yang melahirkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa pelaku. Namun untuk menentukan apakah bukti petunjuk berupa SMS ini dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana, perlu dilihat penegasan Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang menegaskan, "penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya". Dengan demikian untuk menentukan bahwa bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana

maka faktor penilaian hakim menjadi penentu atas hal tersebut.¹⁵

Petunjuk merupakan alat bukti keempat yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP disebutkan pengertian petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Yahya Harahap¹⁶ mendefinisikan petunjuk dengan menambah beberapa kata, yakni petunjuk adalah suatu "isyarat" yang dapat "ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan" dimana isyarat tadi mempunyai "persesuaian" antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut "melahirkan" atau "mewujudkan" suatu petunjuk yang "membentuk kenyataan" terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa pelaku.

Nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) dari alat bukti petunjuk sama dengan alat bukti yang lain yaitu bebas. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Namun demikian, sebagaimana dikatakan Pasal 188 ayat (3) KUHAP, penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Keberadaan alat bukti sangat penting terutama untuk menunjukkan adanya peristiwa hukum yang telah terjadi. Adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang. Adanya alat bukti yang sah sangat penting bagi hakim pidana dalam meyakinkan

¹⁴ "Metode Penelitian Hukum: Suatu Pengantar" hal. 2, pada <http://www.geocities.com/yudhanet/>, diakses pada 21 Maret 2012.

¹⁴ Liga Sabina Luntungan, *Op.cit.*, hlm. 136.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Mohammad Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 129.

dirinya membuat putusan atas suatu perkara.

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan Pengadilan atau hakim tidak bersifat pasif dan menjadi corong belaka bagi badan perundangan akan tetapi lembaga ini diharapkan aktif berperan di dalam menemukan hukum atau membentuk hukum baru. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pengadilan atau hakim itu merupakan unsur yang cukup penting tidak saja di dalam menemukan hukum tetapi juga di dalam mengembangkan hukum.¹⁷ Dalam kaitannya dengan penentuan informasi elektronik termasuk alat bukti yang mana dalam Pasal 184 KUHAP, maka akan bergantung dari peranan hakim dalam memberikan keyakinannya tentang suatu perkara di persidangan.

Untuk menjadikannya sebagai alat bukti petunjuk maka dituntut peranan Hakim untuk dapat menggunakan suatu metode penafsiran (interpretasi) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan menggunakan interpretasi ekstensif (perluasan). Dengan menggunakan penafsiran ekstensif dapat diketahui bahwa pengertian dari informasi elektronik yang kemudian digunakan sebagai petunjuk jika hanya sebatas berbentuk fisik saja, maka pengertian tersebut adalah sangat sempit dan tidak akan bisa menjangkau keadaan dan perkembangan teknologi saat ini. Dengan interpretasi ini, maka informasi elektronik dapat dikategorikan alat bukti petunjuk, meskipun dengan pernyataan tertentu. Hal ini cukup beralasan karena Hukum Acara Pidana Indonesia mengenal adanya asas minimum pembuktian sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang mengatur Hakim agar tidak menjatuhkan

pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan hal ini maka informasi elektronik yang diperoleh dari *Monitoring Center Polri* dapat digunakan menjadi alat bukti dengan menggunakan interpretasi hakim.

Produk teknologi informasi sebagai alat bukti elektronik dapat diterima sebagai wilayah perluasan (ekstensifikasi) alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Dalam praktik penegakan hukum, perluasan alat bukti petunjuk secara bertahap telah dapat memberikan nuansa yang sangat berbeda dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk melakukan penyadapan, melakukan kloning telepon seluler, SMS, *print out* komputer, faksimil, rekaman suara, *CD Room*, dan alat rekaman lain dapat diterima oleh pengadilan sebagai alat bukti perkara-perkara tipikor, khususnya dalam menemukan alat bukti petunjuk. Bukti petunjuk akan ditemukan dari kandungan alat bukti lain yang memiliki sifat keterkaitan dalam keadaan-keadaan berikut:¹⁸

1. Selamanya tergantung dan bersumber pada substansi dari alat bukti lain.
2. Bukti petunjuk baru akan diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti lain belum dianggap cukup oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
3. Bukti petunjuk baru dianggap sangat perlu apabila upaya pembuktian dengan alat bukti lain belum mencapai batas minimum pembuktian.
4. Hakim harus terlebih dahulu berupaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti lain

17 Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumnri, Bandung, 1999, hlm. 108.

18 Djoko Sarwoko, "Pembuktian Perkara Pidana Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008 (Undang-Undang ITE)", Makalah, Jakarta, 2009, hlm. 6-10.

sebelum berpaling untuk mempergunakan alat bukti petunjuk.

5. Dengan kata lain maka upaya menggali dan mencari alat bukti petunjuk baru dilakukan pada tingkatan keadaan tertentu yakni pencarian alat bukti lain sudah tidak mungkin diketemukan lagi dan dalam keadaan demikian itulah maka hakim berpaling untuk mengupayakan penemuan/penggalan alat bukti petunjuk.

Polri selaku *Sat Cyber Crime* sudah memiliki prosedur penanganan dan penyitaan bukti elektronik yang disadur dari *Association of Chief Police Officers Good Practice Guide for Computer Based Electronic Evidence (ACPO Good Practice Guide)*. Alat bukti elektronik memiliki karakter yang unik, yaitu bentuknya yang elektronik, dapat digandakan dengan mudah, dan sifatnya yang mudah untuk dirubah. Atas pertimbangan tersebut maka penanganannya pun harus hati-hati, serta sesuai dengan prosedur. Penanganan dan penyitaan alat bukti elektronik pada intinya adalah bagaimana bukti elektronik itu dapat dihadirkan ke muka persidangan secara otentik serta dapat didemonstrasikan.¹⁹

2. Informasi Elektronik Dari *Monitoring Centre* Sebagai Bukti Permulaan Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana Umum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP, UU Tindak Pidana Terorisme, UU KPK, UU Pajak, dan UU Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, pada dasarnya fungsi bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk: (1) melakukan penyidikan; dan (2) menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak

pidana. Pembagian atas 2 (dua) buah kategori tersebut bukannya tanpa arti. Terhadap kategori pertama, maka fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat tidak lanjut dengan melakukan suatu penyidikan. Sedangkan terhadap kategori kedua, selain sebagai bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana, fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan bahwa (dugaan) tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh seseorang.²⁰

KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyak bukti yang harus dimiliki sehingga prasyarat bukti permulaan yang cukup telah terpenuhi, akan tetapi KUHAP mensyaratkan bahwa: (1) dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga adanya tindak pidana (untuk melakukan penyidikan) atau (2) dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga bahwa seseorang adalah pelaku tindak pidana (untuk menetapkan tersangka). Yahya Harahap dan PAF Lamintang menegaskan bahwa standar bukti permulaan yang cukup hendaknya mengacu pada rumusan Pasal 183 KUHAP, dimana dua alat bukti merupakan bukti minimal yang harus dipenuhi untuk menyatakan standar bukti yang cukup.²¹ Mengenai hal ini, pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik.²²

Bukti yang cukup adalah salah satu syarat dilakukannya upaya paksa penahanan terhadap seseorang berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Namun, KUHAP tidak memberikan pengaturan atau pun penjelasan lebih lanjut mengenai frasa "bukti yang cukup" tersebut. Pada pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia, "bukti

20 Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, PSHK, Jakarta, 2014, hlm. 6.

21 PAF Lamintang, *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, sebagaimana dikutip oleh Darwan Prinst, *Hukum Acara dalam Praktik*, Cet. 2, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 51, dan M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 287.

22 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 157.

19 Abdul Salam, "Alat Bukti Elektronik di Indonesia", Artikel, <http://staff.blog.ui.ac.id>, diakses pada tanggal 10 Juli 2015.

yang cukup” merupakan hasil penyidikan yang telah diterima oleh jaksa penuntut umum yang menjadi dasar untuk mendakwa seorang pelaku tindak pidana di hadapan pengadilan.²³ Dengan kata lain, “bukti yang cukup” hanya menentukan dapat atau tidaknya seseorang dihadapkan ke depan pengadilan. “Bukti permulaan yang cukup” dalam rumusan Pasal 17 KUHLAP apabila dihubungkan dengan ketentuan mengenai 2 (dua) alat bukti yang terdapat pada Pasal 183 KUHAP memiliki konteks yang berbeda. Bukti yang disebutkan di dalam Pasal 183 KUHAP harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, yang dibutuhkan hakim untuk mendukung keyakinannya untuk menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa. Hal tersebut berarti suatu perkara sudah memasuki tahap persidangan dan bukti yang dimaksud dipergunakan untuk kepentingan persidangan. Dalam hal ini, pemahaman atas pentingnya “bukti yang cukup” juga telah tertuang di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP.²⁴

Pemahaman terhadap “bukti permulaan yang cukup” didasarkan pada ketentuan Pasal 17 KUHAP. Pencarian “bukti permulaan yang cukup” adalah pencarian bukti ketika suatu proses peradilan masih berada di dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Isi ketentuan Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP menunjukkan adanya suatu hubungan langsung antara “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup,” dimana Pasal 17 yang menjelaskan tentang penangkapan dihubungkan dengan frasa “bukti permulaan yang cukup”. Sedangkan, pada Pasal 21 ayat (1) yang menjelaskan tentang penahanan dan penahanan lanjutan dihubungkan dengan frasa “bukti yang cukup”. Hal ini menyebabkan hampir tidak ada perbedaan antara standar bukti permulaan yang cukup dengan bukti yang cukup, walaupun memiliki fungsi yang berbeda di dalam ketentuan KUHAP dan tampak

bahwa pembuat undang-undang memiliki niat untuk memberikan gradasi terhadap standar pembuktian dari kedua konsep tersebut. Namun, M. Yahya Harahap, mengusulkan dalam rangka memberikan kepastian untuk menilai tentang ada atau tidak bukti permulaan yang cukup, adalah untuk membuang kata “permulaan” dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi “*diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.*” Jika seperti itu rumusan Pasal 17, pengertian dan penerapannya lebih pasti.²⁵ Sehingga, antara bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dianggap setara dan tidak memiliki gradasi pembuktian antar keduanya.²⁶

P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa “bukti permulaan yang cukup” dalam rumusan Pasal 17 KUHAP harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang dapat disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.²⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP maka terdapat 2 jenis penangkapan yang dapat dilakukan, yakni: (1) penangkapan tanpa surat perintah, hanya dapat dilakukan pada saat seseorang tertangkap tangan; dan (2) penangkapan dengan surat perintah, merupakan penangkapan yang dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti permulaan yang cukup”. Pencarian “bukti permulaan yang cukup” itu menunjukkan bahwa penangkapan dengan surat perintah adalah penangkapan yang dilakukan bukan terhadap tersangka yang tertangkap tangan.²⁸

Kepolisian Republik Indonesia kemudian memberikan definisi terhadap frasa “bukti

23 Darwan Prinst, *Hukum Acara dalam Praktik*, Cet. 2, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 68.

24 Chandra M. Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 23.

25 M. Yahya Harahap, *Pembahasan... (Penyidikan dan Penuntutan)*, *Op.cit.*, hlm. 158.

26 Chandra M. Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 25.

27 Darwin Prinst, *Op.cit.*, hlm. 51.

28 DPM Sitompul, *Polisi dan Penangkapan*, Tarsito, Bandung, 1983, hlm. 10-11.

permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” di dalam kumpulan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) proses penyidikan pidana. Adapun “bukti permulaan yang cukup” adalah alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan adanya minimal laporan polisi ditambah satu alat bukti yang sah.²⁹ Sedangkan, “bukti yang cukup” didefinisikan sebagai terdapatnya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan tersangka adalah pelakunya. Ketentuan Pasal 1 angka 21 Perkap 14/2012 menjelaskan bahwa bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan satu alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. Perkap 14/2012 juga memberikan pengertian mengenai alat bukti yang sah, yaitu dalam Pasal 1 angka 23 yang mengatakan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Pada praktiknya setelah diperoleh alat bukti dari hasil penyelidikan maka proses pemeriksaannya ditingkatkan menjadi penyidikan.

Informasi elektronik sebagai alat bukti petunjuk yang sah dalam pembuktian perkara pidana memiliki karakteristik berbeda dengan alat-alat bukti lainnya, seperti surat ataupun saksi, yang dapat dengan mudah dilihat, dibaca dan dinilai kekuatannya pembuktian secara langsung. Informasi elektronik sebagai alat bukti petunjuk memerlukan penanganan yang khusus pula. Dalam menangani informasi elektronik sehingga dapat diterima di persidangan adalah terpenuhinya prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam ACPO *Good Practice Guide*, yaitu: *pertama*, *Chain of Custody* bahwa dilarang mengubah data digital yang akan dijadikan alat bukti dipersidangan, hal ini terkait dengan sifat

data volatile (mudah menguap) sehingga mudah sekali hilang atau rusak. *Kedua*, kompetensi dalam arti petugas yang akan menangani bukti elektronik haruslah berkompoten dan dapat menjelaskan kembali alasan serta tindakan dalam melakukan pemeriksaan bukti elektronik. *Ketiga*, bahwa analisa yang dihasilkan harus dapat disajikan dan dapat diuji langkah dan tahapan yang dilaluinya. *Keempat*, bahwa keseluruhan hasilnya setelah melalui tiga prinsip di atas harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat diaplikasikan dengan baik.³⁰

Melalui prinsip-prinsip dan tahapan dalam digital forensik, maka bukti elektronik akan sangat berperan dalam proses pembuktian dalam perkara pidana, dimana yang hendak dicari adalah kebenaran materiil. Beberapa hal yang dapat diungkap dan dibuktikan dengan bukti elektronik, adalah dapat mengidentifikasi obyek (bukti elektronik), menentukan keterkaitan bukti elektronik dengan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, merekonstruksi ‘masa lalu’, melindungi yang tidak salah dan untuk menyiapkan ahli di persidangan. Hal ini tidak lepas dari pengertian digital forensik sebagai salah satu cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti legal yang ditemui pada komputer dan media penyimpanan digital. Menjabarkan keadaan kini dari suatu artefak digital yang dapat mencakup sebuah sistem komputer, media penyimpanan (seperti flash disk, hard disk, atau CD-ROM), sebuah dokumen elektronik (misalnya sebuah pesan email atau gambar JPEG), atau bahkan sederetan paket yang berpindah dalam jaringan komputer sehingga isi dari bukti elektronik yang diperoleh dari proses bukti elektronik tidak sekedar ada informasi apa dalam bukti elektronik akan tetapi dapat pula merinci urutan peristiwa yang menyebabkan terjadinya situasi terkini. Prinsip-prinsip dan tahapan melalui digital forensik dalam menggali

29 Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI No. Pol.: Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, Bab I Nomor 5 huruf q.

30 ACPO, “Good Practice Guide for Computer-Based Electronic Evidence, Official Release Version”, www.zsafe.com, hlm. 7, diakses pada tanggal 11 Juli 2015.

alat bukti berupa bukti elektronik sehingga dapat digunakan dalam pembuktian perkara pidana. Sebagaimana alat-alat bukti lainnya dalam pembuktian perkara pidana yang bersifat bebas, dalam arti akan kembali kepada hakim dalam menilai persesuaian dengan alat-alat bukti lainnya di persidangan dalam rangka untuk memenuhi minimum pembuktian yang dapat menimbulkan keyakinan pada hakim.³¹

Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Informasi elektronik yang diperoleh dari *Monitoring Center* Polri dapat digunakan menjadi alat bukti di persidangan dengan menggunakan interpretasi ekstensif (perluasan) hakim. Informasi elektronik ini dapat dikategorikan sebagai alat bukti non-konvensional yang berorientasi pada perkembangan teknologi. Alat bukti non-konvensional tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk sepanjang dari informasi elektronik tersebut diperoleh persesuaian antara kejadian yang satu dengan yang lain, serta isyarat yang melahirkan suatu petunjuk tersebut membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan tersangkalah pelakunya.
- b. Informasi elektronik yang diperoleh dari *Monitoring Centre* belum dapat dijadikan sebagai bukti permulaan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana umum berdasarkan KUHAP. Seseorang dapat dijadikan tersangka apabila telah ada bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 jo. Pasal 183 KUHAP, dimana dua

alat bukti merupakan bukti minimal yang harus dipenuhi untuk menyatakan standar bukti yang cukup.

2. Saran

- a. Disarankan kepada Pemerintah RI bersama-sama DPR RI agar segera membahas dan mengesahkan RUU KUHAP. Pengesahan akan sangat membantu penyidik Polri untuk mengungkap suatu tindak pidana umum berdasarkan bukti elektronik yang dapat menjangkau keadaan dan perkembangan teknologi saat ini.
- b. Sebaiknya Kapolri membentuk Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) bersama-sama dengan Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur bahwa informasi elektronik berasal dari *Monitoring Center* Polri merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian setingkat dengan alat bukti berupa keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP.

Bahan Bacaan

1. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet.1*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004

Aloysius Wisnubroto dan Gregorius Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Sofmedia, Medan, 2011

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

31 Sektiakaguntoro, "Bukti Elektronik Dalam Perkara Pidana", <https://sektiakaguntoro.wordpress.com/2015/06/23/bukti-elektronik-dalam-perkara-pidana/>, diakses pada tanggal 11 Juli 2015.

- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- _____, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, tanpa tahun
- _____, *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1., PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, PSHK, Jakarta, 2014
- Darwan Prinst, *Hukum Acara dalam Praktik*, Cet. 2, Djambatan, Jakarta, 1998
- Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- DPM Sitompul, *Polisi dan Penangkapan*, Tarsito, Bandung, 1983
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung, 2009
- H.R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2009
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan II, Bayumedia Publishing, Malang, 2006
- Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Cet.1., Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi ke-2, Cetakan ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1995
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1999
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993
- Mohammad Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan 2., Kencana, Jakarta, 2008
- R. Soepomo, *Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 2003
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1996
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005
- Sutarto, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, PTIK, Jakarta, 2002
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992
- Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana*, Sumur, Bandung, 1980
- Yan Juanda, Sumarni Alam, Tongam R Silaban, *Hukum Telematika (Tinjauan dari Berbagai Aspek)*, Seri Hukum, Program Pasca Sarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2004
- ## 2. Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penjadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara RI
- Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- Surat Perintah Kapolri No: Sprin/2678/XI/2003 tanggal 10 November 2003 Tentang

Pengadaan dan Pembangunan Pusat Pemantauan (*Monitoring Center*) Polri

3. Artikel/Jurnal/Majalah/Karya Ilmiah

S. Morrays, "Pengaturan Penggunaan Alat Bukti Berupa Informasi Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Berlaku Di Indonesia", Artikel, <http://repository.usu.ac.id/>, hlm. 11, diakses pada tanggal 26 Februari 2015

Tim Operasi Aceh, "Laporan Operasi Investigasi Penanganan Teror Aceh 2011-2012", Densus 88, Jakarta, 2012

IBR Supancana, "Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-Commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia", Artikel, <http://legalitas.org>, diakses pada tanggal 15 Februari 2016

Efa Laela Fakhriah, "Kedudukan Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Makalah, <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/Kedudukan-Bukti-Elektronik.pdf>, hlm. 7, diakses pada tanggal 15 Februari 2016

The Aceh Traffic Media, "Inilah Kisah Rencana Pembunuhan Irwandi, Dan Penembakan Lain Jelang Pilkada", Artikel, <http://www.acehtraffic.com/2012/04/inilah-kisah-rencana-pembunuhan-irwandi.html>, diakses pada tanggal 27 Februari 2015

Tribun Network Serambi Indonesia, "Tim Ayah Banta Dipindahkan ke Aceh", Artikel, <http://aceh.tribunnews.com/2013/12/03/tim-ayah-banta-dipindah-ke-aceh>, diakses pada tanggal 27 Februari 2015

www.tribunnews.com, "Kapolda: Pembunuhan PRT di Pasar Minggu Bermotif Pencurian", Artikel, diakses pada tanggal 9 Juli 2015

Liga Sabina Luntungan, "Keabsahan Alat Bukti Short Message Service (SMS) dan Surat

Elektronik dalam Kasus Pidana", Artikel, *Jurnal Lex Crimen* Vol.II/No.2/Apr-Jun/2013

Romli Atmasasmita, "Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional", Makalah disampaikan dalam "Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII" di Denpasar, 14-18 Juli 2003

Rusdiana Erma, "Kedudukan Informasi Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana", Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2007

Hasil wawancara dengan Kepala Biro Pembinaan dan Operasional (Binops) Bareskrim Polri pada tanggal 8 Juli 2015 di Bareskrim Polri

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian MC Binops Bareskrim Polri pada tanggal 8 Juli 2015 di Bareskrim Polri

www.djpp.kemenumham.go.id, "RUU KUHAP: Draft Bulan Desember 2012", diakses pada tanggal 10 Juli 2015

www.djpp.kemenumham.go.id, "Penjelasan RUU KUHAP: Draft Bulan Desember 2012", diakses pada tanggal 10 Juli 2015

Djoko Sarwoko, "Pembuktian Perkara Pidana Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008 (Undang-Undang ITE)", Makalah, Jakarta, 2009

Abdul Salam, "Alat Bukti Elektronik di Indonesia", Artikel, <http://staff.blog.ui.ac.id>, diakses pada tanggal 10 Juli 2015

ACPO, "Good Practice Guide for Computer-Based Electronic Evidence, Official Release Version", www.7safe.com, diakses pada tanggal 11 Juli 2015

Sektiekaguntoro, "Bukti Elektronik Dalam Perkara Pidana", <https://sektiekaguntoro.wordpress.com/2015/06/23/bukti-elektronik-dalam-perkara-pidana/>, diakses pada tanggal 11 Juli 2015

www.mcpolri.com.